



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **65** TAHUN **2023**
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa *corona virus disease* 2019 telah ditetapkan sebagai Penyakit Infeksi Emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan penanggulangan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran perlu mengatur mengenai pembagian jasa pelayanan *corona virus disease*-19 rumah sakit umum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease*-19 Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (18) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang petunjuk teknis klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE-19* RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD.
6. Dokter tetap adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi yang tercatat sebagai pegawai tetap RSUD yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasimedik atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

10. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
11. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket pelayanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan pembagian Jasa Pelayanan pasien *corona virus disease-19* untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Setiap pegawai RSUD berhak mendapatkan Jasa Pelayanan setelah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap pegawai RSUD berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.
- (4) Pembagian Jasa Pelayanan pasien *corona virus disease-19* RSUD untuk setiap pegawai RSUD berdasarkan nilai persentase (%) dan Poin sesuai dengan spesifikasi bidang masing-masing.

BAB III BESARAN JAMINAN PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE-19*

Pasal 3

- (1) Besaran tarif INA CBG untuk pelayanan pasien *corona virus disease-19* Pelayanan Rawat Jalan menggunakan tarif Rumah Sakit Kelas D.
- (2) Besaran tarif INA CBG untuk pelayanan pasien *corona virus disease-19* Pelayanan Rawat Inap menggunakan tarif Rumah Sakit Kelas D dan kelas perawatan 3.

BAB IV PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE-19*

Pasal 4

- (1) Besaran klaim per pasien terdiri dari jasa Pelayanan 70 % dan Operasional RSUD 30 %.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan pasien *corona virus disease-19* RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional.
- (3) Operasional RSUD dipergunakan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat pelindung diri; dan

c. pengisian oksigen.

Pasal 5

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,





ISKANDAR KAMARU

Didundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 2023
TAHUN 907

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN *CORONA VIRUS*
DISEASE-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN
2022.

- a. PERHITUNGAN PERSEN (%)
1. Operasional dari total klaim 30 % dan dihitung 100 %
 2. Jasa pelayanan 70 % dari total klaim dan dihitung 100 % dengan rincian:
 - a). Pelayanan tidak langsung 10 % dan dihitung 100 %
 - 1). Direktur sebesar 15 %
 - 2). Kepala Tata Usaha sebesar: 7 %
 - 3). Kasie Keperawatan sebesar 7 %
 - 4). Kasie Pelayanan dan Penunjang medik sebesar 7 %
 - 5). Tim Pengelola sebesar 25 %
 - 6). Tim Fraud sebesar 10 %
 - 7). Bendahara Penerimaan sebesar 5 %
 - 8). Bendahara Pembantu pengeluaran sebesar 3 %
 - 9). Administrasi sebesar 15 %
 - 10). Instalasi Gizi, Sopir Ambulance, Laundry, Cleaning Service yang bertugas di Unit Gawat Darurat dan Rawat Inap Isolasi sebesar 6%
 - b). Pelayanan langsung 90 % dan dihitung 100 %
 - 1). Rawat Jalan/Unit Gawat Darurat
 - aa. Dokter Spesialis sebesar 25 %
 - bb. Dokter Umum sebesar 33 %
 - cc. Perawat UGD sebesar 37 %
 - dd. Penunjang sebesar 5 %
 - aa). Apotik sebesar 40 %
 - bb). Laboratorium sebesar 60 %
 - 2). Rawat Inap
 - aa. Dokter Spesialis sebesar 35 %
 - bb. Dokter Umum sebesar 21 %
 - cc. Perawat sebesar 37 %
 - aa). Perawat ruangan sebesar 80%
 - bb). Perawat UGD sebesar 20 %
 - dd. Penunjang sebesar 7 %
 - aa). Apotik sebesar 34 %
 - bb). Laboratorium sebesar 56 %
 - cc). Nutrisionis sebesar 8,5 %
 - dd). Radiografer sebesar 1,5 %
 - ee. Pasien Dokter spesialis (DPJP Utama) dengan pemeriksaan Radiologi sebesar 15% dari DPJP Utama.

b. PERHITUNGAN POIN

NO	JENIS JABATAN	KETERANGAN	BESARAN (POIN)
1.	Pelayanan Langsung / Staf Kesehatan Meliputi : a. Dokter Umum b. Keperawatan c. Kebidanan d. Penunjang	Jumlah Hari Kerja	30
2.	Kepala Ruangan	Jumlah Hari Kerja Tanggung Jawab & Wewenang	30
			15
3.	Pelayanan Tidak Langsung: 1. Staf Administrasi a. Petugas Loker UGD b. Petugas SEP c. Perencanaan d. Pegurus dan Penyimpan Barang	Jumlah Hari Kerja	30
	e. Cleaning Service f. Instalasi Gizi g. Sopir Ambulance h. Laundry		25

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	